

Pembatalan dan Penghapusan Merek Dagang Karena Ada Persamaan Pada Pokoknya

Ardlini Eta Pithalo, Kholis Roisah
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas, Diponegoro
etapithaloka17@gmail.com

Abstract

There are cases of trademarks that are violated by other parties due to the discovery of trademarks that have similarities to the main elements such as the trademark "Lameson" and Flameson on the same type of goods. The purpose of this study is to analyze the process of cancellation and deletion of trademarks which contain similarities in essence and legal consequences. This research method is normative juridical with descriptive analytical specifications so that the main data of this research is secondary data obtained through literature and documentation studies and then analyzed qualitatively. The results of this study are that the use of the "Flameson" trademark is proven to contain similarities in essence with the "Lameson" trademark so that it is canceled through a court lawsuit by an interested party, namely the owner of the first mark according to Article 77 paragraph (1) because they feel aggrieved. The "Flameson" brand after being canceled was later removed from the brand list. The court's decision to cancel and delete the registered mark will directly result in legal protection also ending for the trademark owner.

Keywords: *trademark; cancellation; removal.*

Abstrak

Adanya kasus-kasus terhadap merek dagang yang dilanggar oleh pihak lain karena ditemukannya merek dagang yang memiliki kesamaan pada unsur pokok seperti merek dagang "Lameson" dan Flameson pada jenis barang yang sama. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis proses pembatalan dan penghapusan merek dagang yang mengandung persamaan pada pokoknya dan akibat hukumnya. Metode penelitian ini yaitu yuridis normative dengan spesifikasi berupa deskriptif analitis sehingga data utama penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu penggunaan merek dagang "Flameson" terbukti mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek dagang "Lameson" sehingga dilakukan pembatalan melalui gugatan pengadilan oleh pihak yang berkepentingan yaitu pemilik merek pertama sesuai Pasal 77 ayat (1) karena merasa dirugikan. Merek "Flameson" setelah dibatalkan kemudian dihapus dalam daftar merek. Adanya keputusan pengadilan untuk membatalkan dan menghapus merek terdaftar tersebut maka secara langsung berakibat pada perlindungan hukum juga berakhir bagi pemilik merek.

Kata kunci: **merek dagang; pembatalan; penghapusan.**

A. PENDAHULUAN

Perkembangan usaha di Indonesia semakin pesat, muncul usaha-usaha baru dengan beragam merek dagang. Merek ini mempunyai kedudukan penting guna membuat perbedaan nyata pada setiap produk dan dapat digunakan untuk meningkatkan citra dari perusahaan (Djumhana, 2016). Akan tetapi fenomena yang terjadi saat ini yaitu munculnya persaingan kurang sehat dari pelaku usaha lain yang

meniru atau menciptakan merek serupa dengan merek yang sudah beredar di pasaran sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Inilah yang kemudian memicu sengketa merek diantara pelaku usaha karena adanya persamaan terhadap kedua merek yang terdaftar tersebut.

Salah satu contoh kasus sengketa merek karena adanya persamaan pada pokoknya yaitu kasus sengketa merek dagang “Lameson” dengan merek dagang “Flameson”. Dalam kasus tersebut pihak yang menggugat adalah pemilik merek dagang yang merasa dirugikan yaitu “Lameson” karena telah terdaftar lebih dahulu yaitu 3 April 2001. Posisi pihak penggugat yaitu pemilik merek dagang “Lameson” adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan merek dagang sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek). Namun pada tahun 2006 terdapat Merek Dagang “Flameson” yang juga digunakan untuk sediaan farmasi yang digolongkan dalam kategori kelas 5 sebagaimana pada merek “Lameson” yang memiliki hak merek dagang terlebih dahulu untuk jenis barang sejenis.

Merek dagang “Lameson” dan Flameson tersebut pada jenis barang yang sama pula sehingga akhirnya menyesatkan masyarakat bahwa merek Flameson merupakan merek yang sama dengan “Lameson” karena pengucapannya terdengar sama hampir seluruhnya. Padahal sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek bahwa apabila ada pihak lain yang mengajukan permohonan merek dagang namun mengandung persamaan pada pokoknya maupun sebagian dengan merek lain yang sudah terdaftar pada barang sejenis dahulu wajib ditolak.

Berdasarkan Pasal tersebut, pihak-pihak yang menggunakan merek dengan mengandung persamaan pada pokoknya pada akhirnya membuat masyarakat kebingungan, dan adanya penilaian masyarakat bahwa kedua merek tersebut diproduksi dari perusahaan yang sama sehingga kualitas produk juga dinilai sama. Tindakan seperti tersebut tidak hanya merugikan perusahaan dengan Merek Dagang “Lameson”, tetapi juga masyarakat selaku konsumen. Dalam hal ini, masyarakat umum cenderung merasakan kebingungan untuk membedakan merek mana yang lebih dahulu dikenal dan merek mana yang merupakan penjiplak merek sebelumnya atau bahkan masyarakat cenderung menganggap kedua merek sama-sama dibuat dari perusahaan yang sama karena ketika diucapkan terdengar sama.

Adanya kasus pelanggaran hak merek karena mengandung kesamaan pada unsur pokok oleh pihak Flameson, maka menurut Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual seharusnya menolak permintaan pendaftaran merek dagang Flameson. Akan tetapi pada kenyataannya, Dirjen Kekayaan Intelektual memberikan hak merek pada pemohon merek

dagang Flameson. Hal ini menunjukkan bahwa ada kekurangtelitian dari pihak penerima pendaftaran merek dagang sehingga meloloskan meskipun mengandung kesamaan unsur pokok dengan merek lain yang sudah terdaftar sehingga memunculkan permasalahan baru yaitu terjadinya sengketa merek dagang karena pemilik merek pertama mengalami kerugian atas merek baru yang pengucapannya secara seluruhnya maupun sebagian sama dengan merek terdaftar yang lebih dahulu. Pemilik merek terdaftar pertama merasakan kerugian karena akan banyak masyarakat yang beralih membeli produk dengan merek baru karena dinilai berasal dari perusahaan yang sama. Dalam hal ini, usaha pemilik merek terdaftar pertama akan kehilangan pangsa pasar yang sudah terbentuk setelah usahanya cukup lama untuk memperkenalkan merek dagang kepada masyarakat.

Teori hukum yang digunakan untuk menganalisis jasad pembatalan dan penghapusan merek dagang karena ada persamaan pada pokoknya khususnya merek Lameson dan Flameson yaitu teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif (Muchsin, 2003), dapat menganalisis permasalahan terkait dengan akibat hukum atas pembatalan dan penghapusan merek dagang karena adanya persamaan pada pokoknya. Dalam hal ini, pemegang merek dagang yang mendaftarkan pertama kali mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Merek setelah adanya gugatan ke pengadilan. Selain itu juga dianalisis menggunakan teori kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum (Rato, 2010) dan (Sampara & Agis, 2011). Keadilan yang dimaksud dalam kepemilikan hak merek menciptakan terselenggaranya tertib administrasi yang memberi kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses pembatalan dan penghapusan merek dagang karena adanya persamaan pada pokoknya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?; dan (2) Bagaimana akibat hukum atas pembatalan dan penghapusan merek dagang karena adanya persamaan pada pokoknya?.

Hasil kajian terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan penelitian ini sebagai orisinalitas penelitian diantaranya yaitu (Pahusa, 2015) yang juga menganalisis merek dagang dengan persamaan unsur pada pokoknya menemukan bahwa pemilik merek terdaftar pertama dapat mengajukan gugatan keberatan dan menggugat untuk membatalkan merek baru yang memiliki unsur kesamaan dengan merek dagang miliknya. Kemudian (Putri & Purwaningsih, 2016) dalam penelitiannya tentang penerapan kriteria adanya kesamaan pada unsur pokok merek dapat dibuktikan melalui ada tidaknya kesamaan bunyi atau pelafalan dalam menyebut kedua merek tersebut. Penelitian

(Masnun, 2020) berfokus pada penghapusan merek terdaftar atas prakarsa menteri karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti mengenai persamaan pada pokoknya maupun pembatalan merek sedangkan perbedaan-perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini menjadi unsur kebaruan/orisinalitas yaitu pada aspek judul, tahun, tujuan penelitian, dan metode penelitian.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber utama untuk menganalisis permasalahan penelitian. Pendekatan ini mengandalkan berbagai peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli sebagai sumber data (Sunggono, 2015). Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus utama adalah menganalisis permasalahan dengan merujuk pada literatur dan hukum yang berlaku, terutama dalam mengkaji aspek hukum pembatalan merek dagang yang memiliki persamaan pada pokoknya (Sugiyono, 2015). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan hukum terkait pembatalan merek dagang karena persamaan pada pokoknya. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Bahan hukum sekunder mencakup buku hukum, jurnal, artikel, dan putusan pengadilan. Studi dokumen melibatkan identifikasi serta analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi sebagai sumber data utama (Iskandar, 2013). Analisis dilakukan dengan menggali asas, nilai, dan norma hukum, serta membandingkan dengan peraturan yang berbeda untuk menemukan konsistensi dan sinkronisasi. Pendekatan kualitatif dengan logika deduktif digunakan dalam menganalisis data (Amiruddin & Asikin, 2016). Tahapan analisis data normatif mencakup merumuskan asas-asas hukum, mengartikan pengertian hukum, membentuk standar hukum, dan mengidentifikasi kendala hukum secara rinci.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pembatalan dan Penghapusan Merek Dagang Karena Adanya Persamaan Pada Pokoknya

Kasus-kasus pelanggaran hak merek umumnya dapat terjadi karena adanya suatu unsur yang sama dengan merek lainnya baik kesamaan pada pokoknya maupun kesamaan sebagian. Hal ini

memicu sengketa dan kerugian yang besar bagi pemilik merek dagang yang lebih dahulu dikenal oleh masyarakat yang sudah membangun reputasi mereknya sejak lama dengan promosi besar bahkan telah mendaftarkan mereknya tidak hanya di satu negara saja namun juga di berbagai negara lain (Pahusa, 2015).

Merek terdaftar yang mengandung persamaan pada pokoknya seperti pada kasus merek dagang “Lameson” dan “Flameson” maka sudah semestinya harus dilakukan pembatalan merek melalui pengadilan. Dalam hal ini pemilik merek dagang “Lameson” sebagai pemegang hak merek pertama memiliki hak untuk menggugat ke pengadilan agar Dirjen Kekayaan Intelektual membatalkan merek dagang “Flameson” sesuai ketentuan pada Pasal 76 ayat (1). Kemudian, Pasal 76 ayat (2) menunjukkan bahwa pemilik merek dagang yang belum terdaftar dapat mengajukan permohonan kepada Menteri. Pasal 76 ayat (3) bahwa gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar. Adanya pelanggaran hak merek sesuai undang-undang merek maka pembatalan merek “Flameson” dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan karena gugatan dari pemilik merek terdahulu yaitu “Lameson” yang menggugat.

Sengketa merek akan berakhir pada gugatan pembatalan merek terdaftar. Gugatan pembatalan merek terdaftar karena mengandung persamaan pada pokoknya dapat diajukan oleh pemilik merek pertama melalui pengadilan niaga (Putra, 2013). Pasal 77 ayat (1) bahwa “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek”. Berdasarkan ketentuan tersebut, merek “Flameson” maka majelis Hakim Pengadilan Niaga memutuskan bahwa merek tersebut mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek “Lameson” yang terdaftar di Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Merek “Flameson” setelah dibatalkan melalui putusan pengadilan maka akan dihapus dari daftar merek terdaftar serta dilakukan pengumuman melalui Berita Resmi Merek sebagaimana diatur pada Pasal 92 ayat (2) bahwa setelah putusan pengadilan yang menetapkan untuk membatalkan merek dagang karena merupakan suatu pelanggaran maka akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek tersebut dengan memberikan alasan-alasan secara tertulis serta merek maupun sertifikat hak merek sudah tidak dapat digunakan lagi sejak putusan pengadilan ditetapkan. Kemudian ayat (3) bahwa pencoretan merek terdaftar diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Merek terdaftar dapat dihapuskan selain melalui pengadilan juga dapat dilakukan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Merek atas prakarsanya

sendiri untuk menghapus merek terdaftar karena pertimbangan atau alasan yaitu (a) merek terdaftar terindikasi mengandung kesamaan pada unsur pokok dengan suatu merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu; (b) merek yang didaftarkannya tersebut memiliki unsur pertentangan dengan idiologi negara, perundang-undangan, agama maupun ketertiban umum.

Merek terdaftar yang dihapus atas prakarsa Menteri ini tidak dilakukan secara langsung namun melalui penilaian mendalam dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan masukan yang berasal dari masyarakat. Dalam hal ini, pemilik merek terdaftar tersebut juga diberikan kesempatan untuk membela diri terkait dengan usaha penggunaan merek dagangnya bukan suatu pelanggaran. Menteri yang mendapatkan cukup bukti bahwa merek terdaftar melanggar ketentuan Pasal 72 di atas maka dapat dilakukan penghapusan oleh Dirjen Merek.

2. Akibat Hukum Atas Pembatalan dan Penghapusan Merek Dagang Karena Adanya Persamaan Pada Pokoknya

Pembatalan dan penghapusan merek dagang karena adanya persamaan pada pokoknya ini disebabkan karena adanya pelaku usaha dengan itikad tidak baik berupa melakukan peniruan terhadap merek yang terlebih dahulu dikenal. Dalam hal ini, pelaku usaha secara sengaja ingin menyesatkan persepsi masyarakat bahwa kedua merek cenderung sama karena produknya yang sejenis dan dinilai berasal dari perusahaan yang sama pula. Pelaku usaha ini cenderung menggunakan jalan pintas untuk memperkenalkan merek dan produk-produknya kepada masyarakat dengan membongceng merek yang sudah ada sebelumnya.

Perilaku yang menggunakan merek dagang dengan persamaan pada pokoknya ini pada akhirnya memicu sengketa dengan pemilik merek awal yang sudah dikenal oleh masyarakat. Padahal pemerintah Indonesia melalui berbagai perundang-undangan sudah berupaya melindungi para pemegang hak merek yang didaftarkan pertama kali sehingga adanya itikad tidak baik dari pelaku usaha lain yang membongceng mereknya memiliki hak untuk menuntut dan mengajukan gugatan ke pengadilan agar dilakukan pembatalan dan pencabutan merek dagang yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya.

Pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek terdaftar karena adanya persamaan pada pokoknya mengakibatkan merek tersebut tidak lagi mendapatkan perlindungan hukum dan nama merek dagang sudah tidak ada lagi dalam Daftar Umum Merek. Oleh karena adanya pembatalan merek dagang maka secara otomatis bagi pemilik merek tidak dapat lagi mengajukan gugatan ke

pihak pengadilan atas pelanggaran hak mereknya. Selain itu, pembatalan merek dagang juga berakibat bahwa pemilik merek dagang tidak lagi meminta ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan Pasal 68 ayat (5) Undang-Undang Merek yaitu “Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama”.

Berdasarkan contoh kasus penggunaan merek dagang “Lameson” dan “Flameson” untuk produk sejenis pada akhirnya pengadilan memutuskan untuk menyatakan bahwa merek dagang tersebut Batal menurut hukum atas pendaftaran merek. Akibat hukum pembatalan pendaftaran merek berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek. Pihak yang dapat menghapus merek terdaftar setelah diputus pengadilan adalah Dirjen Kekayaan Intelektual dengan cara melakukan pencoretan. Sertifikat yang diperoleh dari pendaftaran merek yang dimiliki oleh pengusaha pada akhirnya tidak berlaku lagi sejak tanggal pencoretan tersebut sehingga secara langsung juga berakibat bahwa perlindungan hukum bagi pemegang hak juga berakhir (Mardianto, 2016).

Asas yang dianut oleh Indonesia dalam pendaftaran adalah asas *first to file principal*. Penerapan asas ini menunjukkan bahwa pemegang hak merek diakui oleh undang-undang setelah mendaftar yang pertama. Pendaftaran merek dagang ini akan mampu memberikan kekuatan hukum yuridis. Merek yang sudah terdaftar akan mendapatkan perlindungan eksklusif dan hanya dapat dibatalkan apabila terbukti melakukan pelanggaran merek. (Heniyatun, 2020).

Kasus penggunaan merek dagang yang mengandung persamaan pada pokoknya terbukti melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) khususnya pada Undang-Undang Merek menunjukkan bahwa penegakan hukum merek di Indonesia belum efektif. Hal ini sesuai dengan teori efektivitas hukum menurut (Soekanto, 2013) yang menyatakan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu:

Faktor hukum, dalam hal ini hukum merek di Indonesia akan efektif apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini telah terdapat Undang-Undang Merek yang secara jelas dan tegas terkait dengan merek yang didaftar mengandung persamaan pada pokoknya atau sebagian (Pasal 21 ayat 1). Oleh karena itu, permohonan hak merek dengan nama “Flameson” sebagai merek dagang sudah semestinya tidak dapat dikabulkan karena sama dengan Merek Dagang “Lameson” yang terdaftar lebih dahulu.

Faktor penegak hukum merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk menerapkan hukum di masyarakat. Penegakan hukum merek seperti pada merek dagang “Lameson” dan “Flameson” yaitu dari Dirjen HKI sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat hak merek kurang teliti dalam melakukan pemeriksaan permohonan merek “Flameson” sehingga mengabulkan permohonan hak merek “Flameson” sebagai merek dagang.

Faktor masyarakat, pada kasus merek dagang “Lameson” dan “Flameson” yaitu adanya etiket tidak baik dari pemohon yang telah mengetahui bahwa “Lameson” adalah merek milik orang lain namun tetap menggunakan untuk merek dagangnya padahal umumnya pemohon mengetahui adanya ketentuan larangan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya seperti diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Faktor kebudayaan. Penegakan hukum merek pada kasus merek dagang “Lameson” dan “Flameson” dalam hal ini belum efektif dikarenakan adanya faktor kebudayaan yang melekat berupa kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan merek dagang sehingga mengabaikan hak-hak merek pihak lainnya.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Penggunaan merek dagang “Lameson” dan “Flameson” melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Merek karena memiliki persamaan pada pokoknya. Atas penggunaan merek “Flameson” tersebut, maka dilakukan pembatalan merek melalui gugatan pengadilan oleh pemilik merek “Lameson” sesuai Pasal 77 ayat (1) karena merasa dirugikan dan sudah memenuhi syarat ketentuan harus 5 tahun. Pembatalan merek dagang dapat melalui putusan pengadilan yang kemudian dihapus dari daftar merek. (2) Pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek “Flameson” ini membawa akibat hukum yaitu tidak adanya perlindungan secara hukum atas merek dagang tersebut, tidak dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran hak oleh pihak lain dan tidak dapat menuntut ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Zainal. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djumhana, M. (2016). *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Iskandar. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Mardianto, A. (2016). Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No.15 Tahun 2001. *Jurnal Dinamika*, Vol.1,(No.3), p.440–469.
- Masnun, M.A. (2020). Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri Karena Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol.8,(No.3), p.484–499.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Pahusa, D. (2015). Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)? *Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol.3,(No.1), p.169–194.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
- Putri, Cindy Tri., & Purwaningsih, Endang. (2016). Penerapan Kriteria Persamaan Pada Pokoknya Dalam Sengketa Merek J.Casanova (Studi Putusan Nomor 968/K/Pdt.Sus/HKI/2016). *Angewandte Chemie International Edition*, Vol.10,(No.2), p.49-69.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sampara, Said, & Agis, Abdul. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunggono, B. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suteki, & Taufani, Galang. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Press.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.